



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : [dpmptsp.karawangkab.go.id](mailto:dpmptsp.karawangkab.go.id)

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 503/5640/14/IPSS/XI/DPMPTSP/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/2535/GTK&Kur., Tanggal 23 September 2024

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN IZZATUL ISLAM CENDEKIA**  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0309240067978**

#### **Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Nama Sekolah : **SDIT IZZATUL ISLAM**  
 Jenjang Sekolah : **SD**  
 Alamat Sekolah : **Dusun Jatimulya RT 013 RW 003, Desa/Kel. Klari, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

#### **Keterangan :**

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **K a r a w a n g**  
 Pada tanggal : **07 November 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**



**Drs. WAWAN SETIAWAN, NK, MM.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670909 198603 1 002

